



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-U/109 /SK/KP.04.5/2/2019

T E N T A N G
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, serta memberikan pelayanan prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme, maka perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan;
 - b. Bahwa perubahan sistem pelayanan tersebut adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan Tinggi melalui satu pintu;
 - c. Bahwa untuk mewujudkan sistem pelayanan tersebut, maka perlu ditetapkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Pontianak, yang berpedoman kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
 - d. Bahwa Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan huruf (c) tersebut, telah menetapkan SK Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Nomor : W17-U/697/SK/KP.04.5/3/2018 tanggal 29 Maret 2018, namun dikarenakan adanya promosi/mutasi Pimpinan, Hakim Tinggi, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak, maka perlu dilakukan pembaharuan terkait Struktur penyelenggaraan PTSP tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 1
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5
 - 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*); 7
 - 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan; 4
 - 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 3
 - 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan; 6
 - 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 8

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK.**


Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : W17-

U/697/SK/KP.04.5/3/2018 tanggal 29 Maret 2018 beserta lampirannya dan menyatakan tidak berlaku lagi.

- Kedua** : Menetapkan kembali mereka yang namanya tercantum dalam Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Pontianak ini, untuk menyelenggarakan Pelayanan tersebut sesuai dengan tugas, dan tanggungjawabnya, berdasarkan penjelasan dalam Lampiran dari Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Dalam menjalankan tugas tersebut, Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.


Ditetapkan di : PONTIANAK
Pada tanggal : 22 FEBRUARI 2019

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK



H. AMIRYAT, S.H., M.H.
NIP. 19550222 198303 1 002

STRUKTUR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK



KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

H. AMIRYAT, S.H., M.H. 1
NIP. 19550222 198303 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
 NOMOR : W17-U/105/SK/KP.04.5/2/2019
 TANGGAL : 22 Februari 2019

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
 PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

No	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	Atasan Pejabat Pengelola PTSP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan pelayanan PTSP yang melingkupi Panmud-Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan Pengadilan. 2. Mengangkat Pejabat Pengelola, Penanggungjawab dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 3. Mensosialisasikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada seluruh aparat pengadilan. 4. Memberikan pengarahan kepada Pejabat Pengelola, Penanggungjawab, dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 5. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2	Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana / prasana sesuai kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan pengadilan. 2. Menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara efektif, efisien dan ekonomis. 3. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non teknis agar pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dapat berjalan dengan baik. 4. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada atasan Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3	Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam mengelola pelayanan pengadilan yang dilaksanakan oleh Petugas PTSP. 2. Penanggungjawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bertanggungjawab Kepada Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 3. Membimbing dan membina petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
4	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pelimpahan berkas banding perkara pidana, perdata, dan menerima permohonan pelantikan dan pengambilan sumpah sebagai advokat. 2. Menerima pengaduan, permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144. 3. Menerima pengaduan, permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144. 4. Menerima pengaduan, permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua

		Mahkamah Agung RI Nomor 1-144.
		5. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pontianak.
5	Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kesekretariatan	1. Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Tinggi Pontianak;
		2. Menerima, Mencatat surat masuk pada aplikasi elektronik PTSP;
		3. Mengarahkan tamu sesuai keperluannya

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK



H. AMIRYAH S.H., M.H. ✓
NIP. 19550222 198303 1 002

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-W/109/ISK/KP.04.5/2/2019
TANGGAL : 22 Februari 2019

**JADWAL PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

NO	HARI	BAGIAN	NAMA PETUGAS *)
1.	SENIN	KEPANITERAAN	SISKA, S.E.
		KESEKRETARIATAN	ZULKARNAIN, S.Kom. C
2.	SELASA	KEPANITERAAN	INDRI DWI PRATIWI, S.E.
		KESEKRETARIATAN	ANDRY MAHBUB, S.M. TL
3.	RABU	KEPANITERAAN	DWI WAHYU PRASETYO, S.Kom.
		KESEKRETARIATAN	RIKA PUTRI ANDRIANI, A.Md.
4.	KAMIS	KEPANITERAAN	TEOFILUS HERI SASWARI, S.E., M.Ak.
		KESEKRETARIATAN	HAIFA, S.E.
5.	JUM'AT	KEPANITERAAN	ENI IARIATI, A.Md.
		KESEKRETARIATAN	FADIYAH, S.E. C

Keterangan :

*) Apabila petugas yang mendapatkan giliran berhalangan, agar berkoordinasi dengan penanggungjawab pelaksanaan PTSP bidangnya masing-masing dan digantikan oleh petugas lain dengan mekanisme tukar jadwal.

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK



H. AMIRYAT, S.H., M.H. ✓
NIP. 19550222 198303 1 002

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-UI/2019/SK/KP.04.5/2/2019
TANGGAL : 22 Februari 2019

SOP PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System);
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I-144/KMA/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.



KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

H. Amiryad S.H., M.H.
H. AMIRYAD S.H., M.H.
NIP. 19550222 198303 1 002

